



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri  
Pelalawan dalam catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## NOMOR 19/Pid.C/2018/ PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SABIL Alias SABIL Bin BADI ;  
Tempat Lahir : Jambu (Trenggalek-Jatim) ;  
Umur /tgl lahir : 58 Tahun / 12 Januari 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Surya Indah Jalur IX RT.001 RW.004 Desa Surya Indah  
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Susunan Persidangan :

RIAAYU ROSALIN, S.H., M.H.....Hakim

WURI YULIANTI, S.T., S.H.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/32/IV/2018/RIAU/RES PLLWN/SEK PKL.KURAS tanggal 13 April 2018 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: BP/32/VIII/2018/Reskrim tanggal 29 Agustus 2018 pada pokok sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindak pidana "Memperdagangkan Minuman Beralkohol Berbagai Merk/Jenis" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Jamu milik SABIL yang berada di Jalan Poros SP 1 PT. SBP Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 1 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 19/Pid.C/2018/ PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan,

Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALAMSAH, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Jamu milik SABIL yang berada di Jalan Poros SP 1 PT. SBP Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dalam operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) ;
- Bahwa warung jamu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
  - 47 (empat puluh tujuh) botol minuman keras Merk Mansion ;
  - 7 (tujuh) botol minuman keras Merk Anggur Merah ;
  - 6 (enam) botol minuman keras Merk Bir Hitam Guinness ;
- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan minuman keras berbagai merk selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman keras berbagai merk dengan cara membeli dari 2 (dua) orang yang datang mengendarai mobil box warna putih yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tempat tinggalnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

2. Saksi VERY JASWANDI, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Jamu milik SABIL yang berada di Jalan Poros SP 1 PT. SBP Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 2 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 19/Pid.C/2018/ PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dalam operasi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) ;

- Bahwa warung jamu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
  - 47 (empat puluh tujuh) botol minuman keras Merk Mansion ;
  - 7 (tujuh) botol minuman keras Merk Anggur Merah ;
  - 6 (enam) botol minuman keras Merk Bir Hitam Guinness ;
- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan minuman keras berbagai merk selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman keras berbagai merk dengan cara membeli dari 2 (dua) orang yang datang mengendarai mobil box warna putih yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tempat tinggalnya ;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan berupa himbauan kepada terdakwa untuk tidak melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SABIL ALIAS SABIL BIN BADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Jamu milik SABIL yang berada di Jalan Poros SP 1 PT. SBP Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol diwarung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dari mobil box warna putih yang datang ke warung milik Terdakwa dan mengantarkan minuman keras berbagai merk setiap 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa minuman beralkohol yang di jual oleh terdakwa melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas;

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 19/Pid.C/2018/ PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar SABIL ALIAS SABIL BIN BADI;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan di pertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

#### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

#### Kedadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Halaman 4 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 19/Pid.C/2018/ PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SABIL ALIAS SABIL BIN BADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karna terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 47 (empat puluh tujuh) botol minuman keras Merk Mansion ;
  - 7 (tujuh) botol minuman keras Merk Anggur Merah ;
  - 6 (enam) botol minuman keras Merk Bir Hitam Guinness ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 oleh RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Pangkala Kuras dan dihadapan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**WURI YULIANTI, S.T., S.H.**

**RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 19/Pid.C/2018/ PN Plw